

**PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN  
FUNGSIONAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :  
NURUL AMALINA  
NIM. 190802044**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2024 M / 1446 H**

**PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN  
FUNGSIONAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**NURUL AMALINA**

NIM: 190802044

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

**Dr. S. Amirulkamal, MM., M.Si.**

NIP. 196110051982031007

Pembimbing II,

**Arif Akbar, M.A**

NIP. 199110242022031001

**PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN  
FUNGSIONAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI


**NURUL AMALINA**  
**NIM. 190802044**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 7 Agustus 2024  
2 Safar 1446 H

Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
**Dr. S. Amirulkamal, MM., M.Si.**  
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,

  
**Arif Akbar, M.A**  
NIP. 199110242022031001

Penguji I,

  
**Eka Januar, M.Soc.Sc.**  
NIP. 198401012015031001

Penguji II,

  
**Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 198905182023211032

Mengetahui  
Dekan,

  
**Dr. Muji Mulia, M.Ag.**  
NIP: 197403271999031005

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Amalina  
NIM : 190802044  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 22 September 2000  
Alamat : Jl. Abdulrahman, Dusun Lamkuta, Gp.  
Lanjamee, Kec. Jaya Baru, Kota B. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 juli 2024  
Yang Menyatakan



**Nurul Amalina**  
NIM. 190802042

## ABSTRAK

Penyetaraan jabatan merupakan salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi, dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan publik. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana proses penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional pada BKPSDM Kota Banda Aceh dan bagaimana dampak pengalihan jabatan administrasi ke jabatan Fungsional pada BKPSDM Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses penyetaraan jabatan pada BKPSDM Kota Banda Aceh dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan penyetaraan jabatan atau belum. Kemudian untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh Pegawai/PNS penyetaraan maupun organisasi terkait peralihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional pada BKPSDM Kota Banda Aceh telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional. Namun tidak mudah mengubah mindset Pejabat Struktural menjadi Pejabat Fungsional dalam waktu singkat. Bahkan dimungkinkan terjadi jetlag, karena sebelumnya berada pada zona nyaman (tidak ada kewajiban mengumpulkan angka kredit). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional memiliki beberapa dampak yang signifikan, baik dampak positif maupun dampak negatif.

***Kata Kunci: Penyetaraan, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh”. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata-1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT, dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW
2. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muazzinah, B.Sc., MPA, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
5. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Sekretaris prodi Ilmu Administrasi Negara sekaligus dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
6. Rasa hormat dan terima kasih saya kepada Bapak Dr. S. Amirulkamal, MM., M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arief Akbar, M.A. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan saran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
7. Yang teristimewa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Nurmi yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta selalu menyertakan Ananda dengan do'a yang di panjatkan untuk keberhasilan Ananda.

8. Terimakasih kepada abang dan kakak tersayang Asriadi, Azwardi, Yuni puspita dan Farziah yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada Adinda. Terima kasih sudah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun materi sehingga adinda bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk sahabat saya Diva Yolanda, sahabat Gerabah yaitu Iswalizatul Husna, Desty Yushardina Putri dan Cut Rahma Zulfahanum. yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, kemudian terima kasih kalian telah membantu, menghibur dan mendukung saya pada penulisan ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. *Last but not least, i wana thank me.* Apresiasi yang sebesar-besarnya untuk diri saya sendiri karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Terimakasih sudah bertahan.

penulis menyadari Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Banda Aceh, 28 Juli 2024

Peneliti

NURUL AMALINA  
NIM. 190802044

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Birokrasi .....	8
2.1.2 Teori Sumberdaya Manusia (SDM) .....	14
2.1.3 Konsep Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	17
2.1.4 Konsep Jabatan Fungsional .....	20
2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	22
2.3 Kerangka Perpikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	26
3.2 Fokus Penelitian .....	27
3.3 Lokasi Penelitian .....	28
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	28
3.5 Informan Penelitian .....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	30

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	31
---	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	34
4.1.1 Profil BKPSDM Kota Banda Aceh .....	34
4.1.2 Visi dan Misi .....	35
4.1.3 Tugas Pokok aan Fungsi BKPSDM Kota Banda Aceh .....	36
4.1.4 Struktur Organisasi .....	39
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	40
4.2.1 Proses Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional Pada BKPSDM Kota Banada Aceh .....	40
4.2.2 Dampak Pengalihan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional Pada BKPSDM Kota Banda Aceh .....	54


#### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Sarah .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>
------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>84</b>
-----------------------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kerangka Berpikir .....	25
Tabel 3. 1 Dimensi dan Indikator Proses Penyetaraan Jabatan.....	27
Tabel 3.2 Dimensi dan Indikator Dampak Pengalihan Jabatan .....	28
Tabel 3.3 Informan Penelitian .....	30




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Gedung BKPSDM Kota Banda Aceh .....	34
Gambar 4.2. Struktur Organisasi BKPSDM Kota Banda Aceh .....	39
Gambar 4.3. Rapat Internal Terkait Informasi Penyetaraan Jabatan .....	44
Gambar 4.4. Struktur BKPSDM Kota Banda Aceh Sebelum Penyetaraan .....	49
Gambar 4.5. Struktur BKPSDM Kota Banda Aceh Setelah Penyetaraan .....	52
Gambar 4.6. Pelantikan Pejabat Fungsional Di Balai Kota Banda Aceh .....	52



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....	74
Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan .....	76
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	77
Lampiran 4. SE MENDAGRI .....	78
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian .....	83
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup .....	84



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyetaraan jabatan merupakan salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi, dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan publik. Pemerintah telah menancapkan komitmennya dalam membangun sistem birokrasi yang progresif. Hal ini ditandai dengan beberapa langkah strategis yang telah dicanangkan diantaranya melalui sistem meritokrasi dan penyederhanaan birokrasi. Dua titik utama ini dianggap menjadi unsur penting yang dapat mendeliver proses birokrasi yang cepat, efisien, bersih dan melayani.

Kebijakan penyetaraan jabatan terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 350A (1) menyatakan bahwa dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan ke dalam jabatan fungsional dapat dilakukan penyetaraan jabatan. (2) penyetaraan jabatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.<sup>1)</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 17 Tahun 2021 tentang

---

<sup>1)</sup> PP Nomor 17 tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.<sup>2)</sup> Penyempurnaan jabatan administratif ke jabatan fungsional adalah bagian dari proses penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Namun, penerapannya menghadapi beberapa tantangan dan hambatan, seperti perbedaan karakteristik jabatan administratif dan jabatan fungsional, serta kewenangan yang tidak fleksibel dalam jabatan fungsional.

Dalam proses pelaksanaannya, penyederhanaan birokrasi ini dilakukan menjadi dua cara, yakni pertama dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, pengawas dan pelaksana kedalam jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan bidang tugas saat ini, hal ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, sedangkan cara kedua melalui jalur inpassing atau perpindahan jabatan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu yang ingin beralih jabatan menjadi pejabat fungsional. Proses penyederhanaan birokrasi ini idealnya dilakukan dengan penataan Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOTK) terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan proses penyetaraan jabatan. Namun kedua proses ini tidak dapat dilakukan secara paralel. dikarenakan penataan Struktur Organisasi dan Tata kerja memerlukan proses dan waktu yang cenderung cukup lama.

---

<sup>2)</sup> PERMENPAN RB Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Penyederhanaan birokrasi tidak hanya dilaksanakan pada pemerintah pusat namun juga pada pemerintah daerah, salah satunya pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini sudah sampai pada tahap pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Sekretaris Daerah (Sekda) Banda Aceh melantik 270 pejabat eselon IV lingkungan Pemko Banda Aceh menjadi pejabat fungsional. Pelantikan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021 di Aula Lantai IV, Gedung Mawardi Nurdin, Balai Kota Banda Aceh.<sup>3)</sup>

Pelantikan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan juga Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Birokrasi. Dengan hadirnya Permenpan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh wajib mengusulkan Transformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional kepada Kemendagri. Setelah di usulkan pada Tahun 2021 ini, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan rekomendasi Nomor 800/8523/OTDA, tanggal 24 Desember 2021 Tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, dimana dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Aceh, salah satunya adalah rekomendasi untuk Pemerintah Kota Banda Aceh.<sup>4)</sup>

---

<sup>3)</sup> Bkpsdm Kota Banda Aceh, *270 Pejabat Struktural Pemko Banda Aceh Dilantik Jadi Pejabat Fungsional*. (bkpsdm.bandaacehkota.go.id) diakses pada situs: <https://bkpsdm.bandaacehkota.go.id/270-penjabat-struktural-pemko-banda-aceh-dilantik-jadi-pejabat-fungsional/>

<sup>4)</sup> Bkpsdm Kota Banda Aceh, *270 Pejabat Struktural Pemko Banda Aceh Dilantik Jadi Pejabat Fungsional*. (bkpsdm.bandaacehkota.go.id) diakses pada situs: <https://bkpsdm.bandaacehkota.go.id/270-penjabat-struktural-pemko-banda-aceh-dilantik-jadi-pejabat-fungsional/>

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mewajibkan adanya pengalihan jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional berpengaruh pada sistem kerja dan kinerja suatu organisasi. Hal ini karena jabatan fungsional mengisyaratkan pelaksanaan tugas yang sesuai berdasarkan keahlian dan keterampilan. Hal ini berarti bahwa setiap pejabat fungsional harus memiliki keahlian dan keterampilan (kompetensi) terkait dengan penugasannya. Seorang pejabat fungsional yang tidak memiliki kompetensi pada suatu bidang yang ditugaskan cenderung kurang mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian awal peneliti pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, terdapat 10 orang pegawai/PNS yang mengalami pengalihan jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Peneliti menemukan sebuah kasus dimana pada praktiknya ditemukan bahwa kebijakan teknis pelaksanaan peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional ini mengakibatkan para pejabat fungsional baru kebingungan terhadap apa yang harus mereka kerjakan. Sebagian dari mereka ada yang merasa kurang pengetahuan, keahlian atau keterampilan yang berkaitan dengan jabatan yang baru mereka jalani.

Perbedaan dalam karakteristik antara jabatan administrasi dan jabatan fungsional mengakibatkan perlunya penyesuaian dalam penyetaraan jabatan tersebut. Terdapat perbedaan mendasar dalam sifat jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Dalam konteks jabatan administratif, paradigma hubungan antara atasan dan bawahan. Di sisi lain, dalam jabatan fungsional tidak ada pola atasan

dan staf, melainkan kerja sama antar rekan kerja yang menjalankan tugas sesuai dengan keahlian fungsional mereka, serta bertanggung jawab langsung kepada atasan. Di dalam jabatan fungsional, penilaian kinerja didasarkan pada pencapaian individu dengan pengumpulan angka kredit sebagai bukti konkrit.

Dampak dari penyetaraan jabatan adalah perlunya pejabat yang mengalami dampak untuk mengikuti sistem kerja berbasis kinerja perorangan sesuai dengan jabatan fungsionalnya dengan bukti pengumpulan angka kredit.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana proses penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh.

## **1.2 Identifikasi**

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah diatas, kajian ini difokuskan untuk mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya:

1. Belum tuntasnya proses penyetaraan jabatan fungsional pada BKPSDM Kota Banda Aceh.
2. Belum terlaksananya dampak pengalihan penyetaraan jabatan fungsional pada BKPSDM Kota Banda Aceh.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional pada BKPSDM Kota Banda Aceh?

2. Bagaimana dampak pengalihan jabatan administrasi ke jabatan Fungsional pada BKPSDM Kota Banda Aceh?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis proses penyetaraan jabatan pada BKPSDM Kota Banda Aceh dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan penyetaraan jabatan atau belum.
2. Untuk menganalisis dampak terhadap kinerja Pegawai/PNS penyetaraan terkait peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan penyetaran jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di BKPSDM Kota Banda Aceh.

##### b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, antara lain:

1. Bagi pemerintah yaitu diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pelayanan pemerintah supaya lebih tangkas dan responsif.

2. Bagi peneliti yaitu sebagai penambahan wawasan dan informasi terkait penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

